

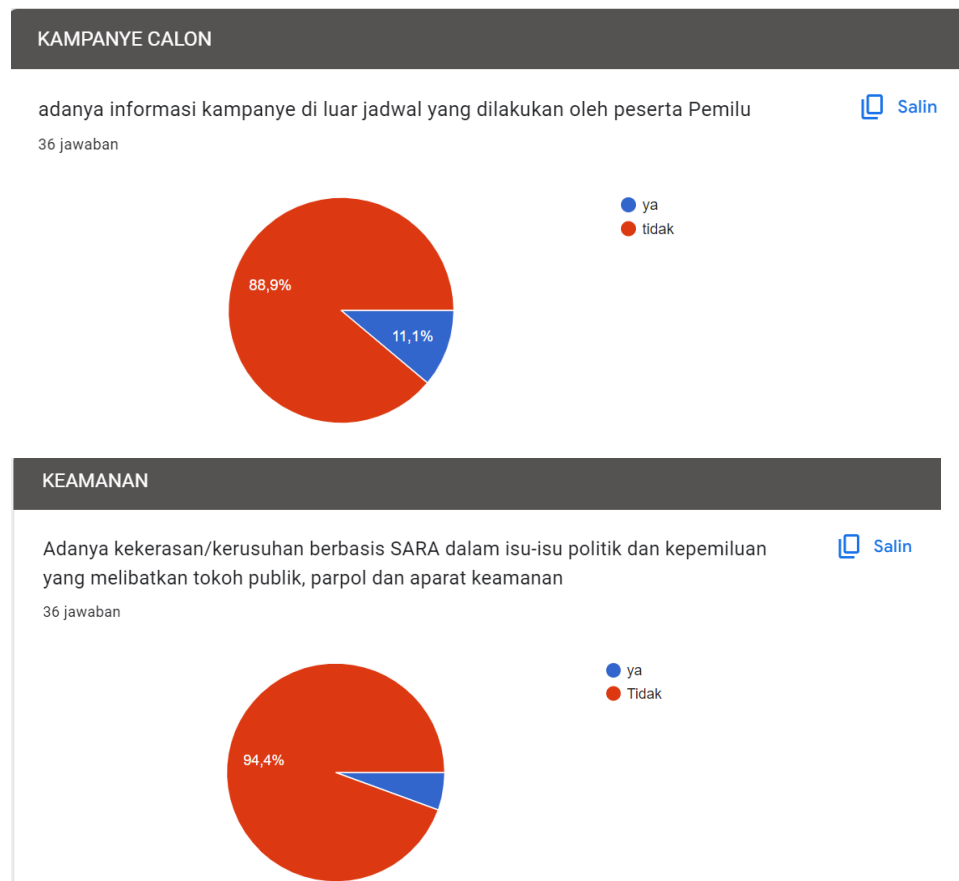
A. PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PEMILU 2024

1. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Kampanye

a. Kerawanan Masa Kampanye

Tahapan kampanye adalah tahapan yang memiliki kerawanan tinggi seperti praktik politik uang, keikutsertaan kepala desa dan perangkat desa mendukung calon tertentu, serta kampanye yang tidak sesuai Prosedur. Hal ini tentu dengan alasan yang cukup kuat yaitu terjadinya dugaan pelanggaran. Faktor terbesar yang menunjang kerawanan adalah tidak terlaksananya kegiatan kampanye sesuai ketentuan, namun tidak terlalu *massif* pada setiap wilayah desa. Contohnya persoalan kampanye yang dilakukan calon anggota legislatif dengan tidak menggunakan STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye). Pelaksana/Petugas Kampanye yang berbeda antara SK Tim Kampanye dan di STPP kampanye menjadi kerawanan akan ketaatan prosedur peserta pemilu.

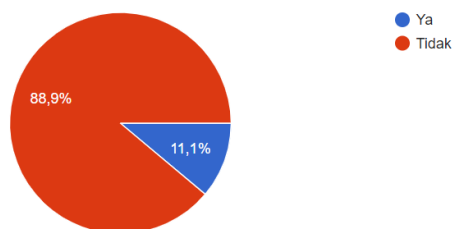
Selain itu data kerawanan masa kampanye juga ditunjukkan dengan IKP hasil survey dari Panwaslu Kecamatan Matesih. Lalu adapula faktor yang membentuk kerawanan tinggi dikarenakan dugaan pelanggaran yang pernah terjadi pada pemilihan sebelumnya. Data yang Panwaslu kumpulkan :



Apakah anda mengetahui orang dilingkungan anda dipaksa untuk memenangkan calon tertentu oleh penyelenggara pemilu / tokoh masyarakat sekitar/ warga lainnya

[Salin](#)

36 jawaban

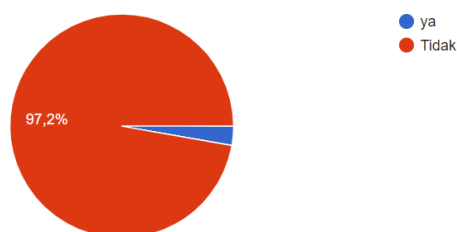


PELAKSANAAN KAMPANYE

Adanya penyelenggara Pemilu yang menunjukkan sikap keberpihakan / tidak netral dalam tahapan kampanye

[Salin](#)

36 jawaban



Dari data diatas peran tokoh masyarakat seperti Pejabat desa menjadi masih menjadi pengaruh terhadap kebebasan pemilih dalam menentukan hak pilih. . Tahapan kampanye selalu melahirkan dugaan pelanggaran. Jumlahnya tidaklah banyak namun berpengaruh terhadap pelaksanaan tahapan yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan. Berdasarkan hal tersebut, maka Panwaslu menyusun langkah – langkah strategi pencegahan dan pengawasan untuk mengantisipasi potensi kerawanan tersebut dalam perencanaan pengawasan.

b. Perencanaan Pengawasan

Dalam Pengawasan Kampanye Panwaslu mengawasi dengan dasar hukum Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor

11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum. Dalam menyusun rencana pengawasan, pengawas pemilu berpedoman pada tahapan penyelenggaraan kampanye yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Adapun metode Kampanye yang dilakukan oleh peserta pemilu sesuai dengan jadwal masing-masing.

Jadwal Pengawasan Kampanye

No.	Pengawasan Tahapan Kampanye	Jadwal	
		Awal	Akhir
1	Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga kampanye di tempat umum, debat pasangan calon presiden dan wakil presiden, dan media sosial.	28 November 2023	10 Februari 2024
2	Kampanye rapat umum, iklan media massa cetak media massa elektronik, dan media daring.	21 Januari 2024	10 Februari 2024
3	Masa tenang.	11 Februari 2024	13 Februari 2024

Fokus Pengawasan pada tahapan kampanye secara umum adalah sebagai berikut:

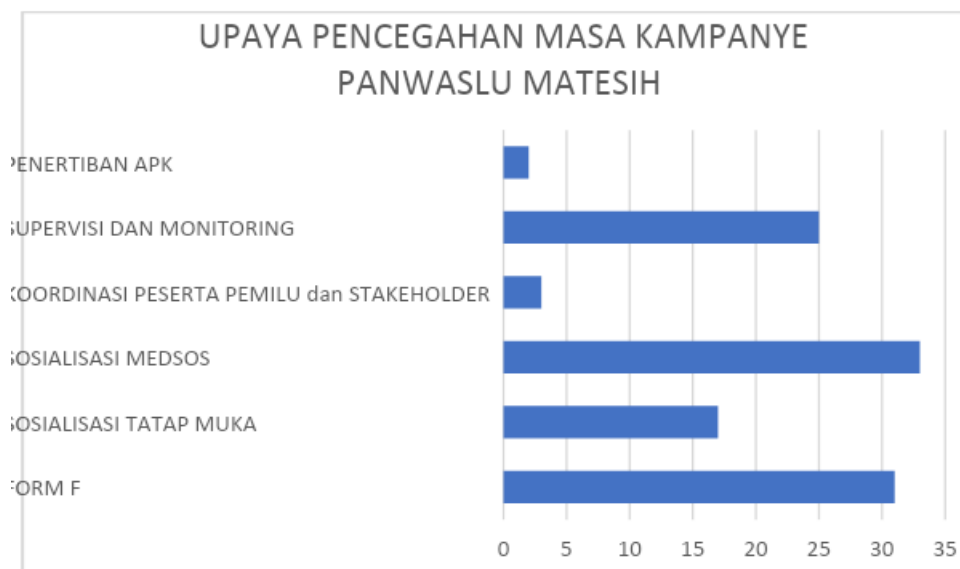
- a) Memastikan pelaksanaan metode kampanye sesuai dengan peraturan perundang – undangan;
- b) Memastikan Peserta Pemilihan tidak melanggar larangan – larangan dalam kampanye;
- c) Memastikan pemasangan dan penyebaran bahan kampanye oleh Peserta Pemilu menaati peraturan perundang – undangan;

- d) Alat Kerja Pengawasan: menggunakan alat kerja pengawasan yang disediakan oleh Bawaslu Kabupaten Karanganyar;
- e) Supervisi dan Monitoring: Supervisi dan Monitoring adalah sebuah metode untuk melakukan pembinaan kepada jajaran pengawas Pemilu ditingkat bawah terutama yang melaksanakan pengawasan tahapan kampanye secara langsung.
- f) Menggunakan Aplikasi Siwaslu pada *smartphone* yang disediakan oleh Bawaslu RI.

2. Kegiatan Pengawasan Kampanye

a. Pencegahan

Tahapan Kampanye yang berlangsung selama 75 hari mulai dari 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024 memiliki berbagai celah kerawanan seperti politik uang, netralitas ASN, Netralitas Pejabat desa, kampanye ditempat ibadah, Kampanye tidak ber-STTP hingga pemasangan Alat Peraga yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka melakukan upaya pencegahan Panwaslu Matesih berupa menghimbau, bersosialisasi, dan koordinasi bersama Peserta Pemilu, PPK, Bawaslu Kabupaten, Stakeholder, Media Sosial dan masyarakat secara luas. Berikut upaya pencegahan yang dilakukan Panwaslu Matesih :



(Sumber : Hasil pengawasan Panwaslu Matesih pada Pemilu 2024)

Data upaya pencegahan tersebut menunjukkan jika masa kampanye menjadi tahapan pemilu yang rawan akan dugaan pelanggaran. Form F menjadi tindakan untuk tetap konsisten dilakukan dalam upaya pencegahan secara administratif melalui surat. Sosialisasi melalui media social Instagram juga kerap dilakukan Panwaslu Matesih guna menarik masyarakat menjadi pengawas partisipatif.

Meskipun demikian upaya pencegahan dilapangan terus dilakukan baik oleh Panwaslu kecamatan hingga PKD. Pola pencegahan yang dilakukan secara langsung meliputi *breafing* kepada tim pelaksana/petugas peserta pemilu untuk melakukan kampanye sesuai dengan peraturan perundangan diantaranya tidak melakukan praktik politik uang, tidak melibatkan pejabat desa maupun ASN, serta tidak membawa unsur sara, ras, agama atau menjelekan calon lain. *Breafing* ini merupakan langkah koordinasi aktivitas kampanye yang dilakukan oleh tim kampanye dan Pasangan Calon, hal ini bertujuan untuk meminimalisir angka dugaan pelanggaran yang selalu dapat terjadi kapanpun, dan dimanapun.

b. Aktivitas Pengawasan

Panwaslu Matesih bersama dengan PKD 9 Desa dan Pengawas TPS melakukan pengawasan dengan metode pengawasan secara langsung di lapangan, dan metode pengawasan tidak langsung yaitu penelusuran informasi awal terhadap dugaan pelanggaran. Pengawasan secara langsung dilakukan secara prosedural dengan berdasarkan pada metode kampanye yang dilaksanakan oleh Peserta Pemilihan dan Tim Kampanye, sedangkan pengawasan menggunakan metode penelusuran informasi awal merupakan kegiatan yang bersifat *incidental* ketika terdapat informasi dari pemilih, Peserta Pemilu, ataupun masyarakat mengenai dugaan pelanggaran sehingga Pengawas Pemilihan melakukan penelusuran terhadap hal tersebut.

Pada tahap pelaksanaan Kampanye Panwaslu Matesih melakukan Pengawasan yaitu :

1. Pengawasan Pertemuan Tatap Muka Peserta Pemilu

Pengawasan pertemuan tatap muka dilakukan oleh peserta/petugas pemilu sesuai dengan STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan) yang ditembuskan melalui Bawaslu Kabupaten maupun intel polsek wilayah Kecamatan. Data Pengawasan Pertemuan tatap muka Wilayah Kecamatan Matesih :

No	TANGGAL KEGIATAN	KEGIATAN
1	4/2/2024	FORM A_pasar matesih_senamGemoy
2	8/2/2024	FORM A_ Juliatmono_watujodo
3	10/1/2024	FORM A-PLOSOREJO_MARIA DEWI
4	10/2/2024	FORM A _APK _MATESIH10Februari
5	4/2/2024	FORM A _Lap.matesih_PKS
6	10/1/2024	FORM A _MUTIHAN _ANTON SUGIARTO
7	13/01/2024	FORM A-pablengan raja pedas _relawan Gibran
8	16/12/2024	FORM A _SMKN1MATESIH

9	17/01/2024	FORM A_NGADILUWIH_EMBUNG
10	19/12/2023	FORM A_ Pablengan_BOOBY ADITIYA
11	21/01/2024	Form A - Gantiwarno - Dolfie
12	21/01/2024	FORM A_Sukorejo, Dawung _ Tri Hanggo
13	22/01/2024	Form A - Timses Rinto
14	22/01/2024	Form A - Timses Tri Hanggara
15	24/12/2023	FORMA_TROGONGADILUWIH_GANJAR PRANOWO
16	27/01/2024	Form A - Timpem AMIN
17	16/12/2023	FORM A_koripan_anton balerejo
18	16/12/2023	FORM A_GIRILAYU_PERISAI
19	21/01/2024	FORM A_Jogolatan, Karangbangun,_ tri hanggo
20	21/01/2024	FORM A_Ngrayu, dawung_Tri Hangga
21	23/01	Form A -Plosorejo- Maria Ratna
22	23/01/2024	FORM A-Ganoman_Anton
23	24/01/2024	Form A - Caleg Golkar dan PDI
24	24/12/2023	FORM A_PABLENGAN_RINTO-MUBAROK
25	25/01/2024	Form A - Retno Palupi GOLKAR
26	26/01//2024	Form A - pLOMBOKAN _Caleg Golkar
27	28/01/2024	form A Dawung - Klumpit



(sumber : hasil Pengawasan kampanye Pemilu 2024)

Dari data diatas menunjukan 27 pengawasan tatap muka hanya 3 yang tidak menggunakan STTP saat melakukan kampanye pertemuan tatap muka yaitu desa karangbangun berjumlah 1 dan desa matesih berjumlah 2. Pola dari tim/petugas/peserta kampanye melakukan kampanye tatap muka dengan menghadiri

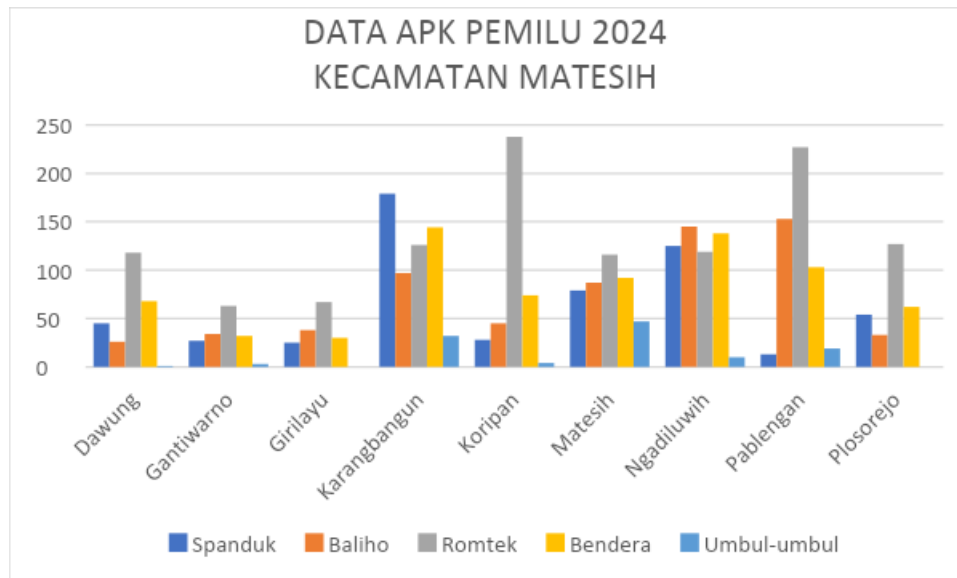
pertemuan warga dari tingkat RT/RW maupun menghadirkan tokoh masyarakat dalam ruangan tertentu.

2. Pengawasan Alat Peraga Kampanye

Pemasangan APK diawasi secara langsung baik oleh panwaslu kecamatan, Pengawas desa maupun pengawas TPS. Pengawasan dilakukan dengan cara mengawasi secara langsung APK yang akan terpasang, dan APK yang sudah terpasang. Cara pengawasan dilakukan dengan berkoordinasi bersama Jajaran PPK serta Tim Kampanye peserta pemilu 2024. APK yang terpasang dimonitoring secara berkala dengan menganalisis APK yang melanggar secara zonasi, jenis, ukuran, dan desain, serta materi di dalam APK. Pola pengawasan dengan sisir wilayah dan menuliskan dalam Alat Kerja Pengawasan dari Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Data Pengawasan APK pada wilayah Kecamatan Matesih sebelum diturunkan pada tanggal 10 Februari 2024 :

Sebaran Pemasangan APK

No	Desa	Spanduk	Baliho	Romtek	Bendera	Umbul-umbul	Total
1	Dawung	45	26	118	68	1	258
2	Gantiwarno	27	34	63	32	3	159
3	Girilayu	25	38	67	30	0	160
4	Karangbangun	179	97	126	144	32	578
5	Koripan	28	45	238	74	4	389
6	Matesih	79	87	116	92	47	421
7	Ngadiluwih	125	145	119	138	10	537
8	Pablengan	13	153	227	103	19	515
9	Plosorejo	54	33	127	62	0	276



(sumber : hasil pengawasan APK panwaslu kecamatan Matesih Pemilu 2024)

Dari 3293 Alat Peraga Kampanye yang tersebar di wilayah Kecamatan Matesih meliputi spanduk, baliho, romtek, bendera dan umbul-umbul. Romtek menjadi AKP terbanyak yang dipasang oleh peserta pemilu 2024. Dan Sebagian besar dari APK terpasang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Netralitas ASN, Kepala Desa dan Perangkat desa.

Dalam tahapan kampanye pemilu 2024 di wilayah Matesih Netralitas ASN, kepala desa dan perangkat desa menjadi fokus tersendiri. Kegiatan politik praktis berpotensi dilakukan oleh pejabat tersebut berpotensi mengganggu jalannya demokrasi karena aksi tidak netral, selain itu potensi menekan perseorangan maupun warga bisa saja terjadi. Dari data pengawasan Panwaslu kami menemukan 3 Kepala desa, 2 perangkat desa serta 2 Anggota BPD yang diduga tidak berpihak pada calon tertentu.

4. Hasil-Hasil Pengawasan Pengawasan Kampanye.

a. Temuan

Pada pelaksanaan kampanye terdapat kampanye dari peserta pemilu yang yang diubah menjadi kegiatan sosialisasi karena tidak ber- STTP atas imbauan dari pengawas pemilu karena terkait dengan dugaan pelanggaran prosedur yang dilakukan oleh Tim Kampanye jika kegiatan kampanye terus dilanjutkan.

Tab. Data Temuan Hasil pengawasan

NO	Jenis Temuan Hasil Pengawasan	Dawung	Gantiwarno	Girilayu	Karangbangun	Koripan	Matesih	Ngadiluwih	Pablengan	Plosorejo
1	Politik Uang	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Netralitas ASN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Kampanye jadwal diluar	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Ujaran Kebencian dan sara	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Administrasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kode Etik	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Jumlah Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dari hasil pengawasan selama tahapan masa kampanye, Panwaslu Kecamatan Matesih tidak menemukan dugaan pelanggaran baik yang dilakukan oleh peserta pemilu, Penyelenggara Pemilu maupun perorangan.

b. Laporan

Dalam pengawasan Tahapan masa kampanye pemilu 2024 , Panwaslu Kecamatan matesih tidak menerima laporan terkait dengan tahapan Kampanye Pemilu 2024.

5. Dinamika dan Permasalahan tahapan Pengawasan Pengawasan Kampanye.

Pada Dinamika pengawasan kampanye Pemilu 2024 di wilayah Kecamatan Matesih terdapat beberapa hal penting yang menjadi permasalahan yaitu :

1. Beberapa Pelaksana/petugas/ peserta tim kampanye tidak memperhatikan STTP (Surat tanda terima Pemberitahuan) ketika akan mengunjungi kumpulan warga saat akan berkampanye.
2. Masih banyak pemasangan APK yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Netralitas ASN, Kepala desa, perangkat desa dan Anggota BPD perlu menjadi fokus internal dalam pengawasan.
4. Ketidapkahaman Peserta pemilu terhadap Peraturan undang-undangan saat berkampanye.
5. Belum pahamnya masyarakat terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Tim Kampanye, sehingga tidak berani melapor kepada Panitia pengawas Pemilu.

6. Evaluasi Pengawasan Kampanye

Pengawasan pada tahapan kampanye berjalan dengan lancar, Koordinasi dengan pihak terkait berjalan dengan baik sehingga kekurangan secara administratif dari peserta

pemilu dapat diantisipasi dengan memberikan himbauan sebelum pelaksanaan kampanye dimulai. Panwaslu juga memberikan sosialisasi kepada masyarakat sehingga masyarakat memahami jenis dugaan pelanggaran dan menjadi pengawas partisipatif di lapangan.

